



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 06 April 2020

Nomor : 848/736 /BKPSDM-P2KP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi PNS dan TKPK Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se – Kota Dumai

di_

Dumai

SURAT EDARAN

Disampaikan dengan hormat, merujuk pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19 berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 29 Februari s/d 29 Mei 2020;
2. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, diminta PNS dan TKPK beserta keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona;
3. Agar PNS dan TKPK dapat berpartisipasi dalam mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, untuk :
 - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggal;
 - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - e. Menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

4. Bagi PNS dan TKPK yang melanggar ketentuan pada angka 2 (dua), Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh PNS dan TKPK di lingkungan kerja Saudara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kota Dumai.